

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia industri yang berkembang pesat di Indonesia semakin mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan perkembangan pengetahuan dan pemerintah produk pasar. Munculnya teknologi modern yang berada di dalam ranah dunia industri, dapat menjadi sebuah keuntungan dalam mengubah bahan baku menjadi produk, barang, dan jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan sehari-hari lainnya (Suharto, 2011). Selain menghasilkan produk yang memiliki manfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga memiliki potensi untuk dapat menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah tersebut berasal dari proses produksi yang jika dibuang ke lingkungan hidup dapat mengancam dan menurunkan kualitas hidup manusia serta makhluk hidup lainnya (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009).

Adanya potensi serta dampak industri dari penggunaan teknologi maka limbah beserta bahan berbahaya dan beracun tersebut sangat perlu dikelola dan dilindungi dengan aman. Indonesia harus terbebas dari ancaman menumpuknya limbah bahan berbahaya dan beracun baik dari dalam maupun dari luar wilayah Indonesia (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009). Upaya yang dapat dilakukan dalam mengendalikan limbah bahan berbahaya dan beracun ini ialah dengan melakukan pengelolaan terhadap limbah yang telah dihasilkan. Pengelolaan limbah sangat penting di laksanakan dan diawasi karena limbah B3 yang di buang tanpa melihat akibat yang di timbulkan dalam jangka waktu yang panjang akan memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan

hidup seperti adanya polusi dari pabrik-pabrik industri yang dapat menyebabkan hujan asam dan bisa merusak hutan, banyaknya pihak industri yang membuang limbah ke sungai atau laut dan menyebabkan keracunan bagi penghuni sungai atau laut itu sendiri, lahan pertanian semakin berkurang karena limbah industri dapat menyebabkan polusi tanah, dan sebagainya (Ridwan, 2016).

Limbah B3 dapat dikelola langsung dengan cara pengurangan dan pemanfaatan seperti penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan perolehan kembali (*recovery*) yang memiliki manfaat untuk dapat mengubah limbah B3 menjadi sebuah produk yang bermanfaat sebagai substitusi bahan bakar, bahan baku, dan bahan penolong bagi perusahaan atau penghasil limbah B3 yang memiliki nilai aman bagi kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat disekitar (Sekretariat Negara Indonesia, 2021).

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, tercatat 66.355,88 ton limbah B3 yang dihasilkan dengan total 61.729,83 ton limbah B3 sudah dilakukan pengelolaan limbah lebih lanjut. Saat ini tercatat sebanyak 4.626,04 ton limbah B3 yang sedang berada di penyimpanan atau di simpan di tempat penyimpanan sementara (Kementerian Lingkungan Hidup, 2022). Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan mengenai pengelolaan limbah B3 yang tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adanya teknologi dan peraturan-peraturan yang dikembangkan terkait pengelolaan limbah B3 yang terus berkembang, tidak menutup kemungkinan bahwa kenyataannya permasalahannya lingkungan yang berkaitan dengan limbah B3

tersebut tidak dapat terselesaikan juga. Hal ini dikarenakan permasalahan pengelolaan limbah tersebut tidak hanya terjadi karena pengembangan peraturan ataupun teknologi saja, tetapi ada beberapa faktor lain yang menjadi acuan untuk diselesaikan yaitu sebuah pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak terkait atau stake holder dalam pengelolaan limbah B3 antara lain yang melibatkan penghasil, pengangkut, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbun (Suyudi, 2014).

B. Rumusan masalah

1. Banyaknya limbah B3 yang di hasilkan dari proses produksi seafood maupun dari alat pendukung dalam proses produksi dapat berpotensi mencemari lingkungan.
2. potensi pencemaran lingkungan dapat bersumber dari tercecernya limbah B3 cair yang dapat mengganggu aktivitas .
3. potensi dari bahaya pencemaran tersebut juga didukung dengan lokasi perusahaan yang berada di sekitar .

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan limbah B3 di PT.PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA 2024.

2. tujuan khusus

1. Mengetahui proses pengelolaan limbah B3 di PT.PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA.

2. Menganalisis jenis, sumber dan karakteristik Limbah bahan berbahaya dan Beracun (B3) di PT.PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA.
3. Menganalisis tahapan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di PT.PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA.
4. Menganalisis tahapan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di PT.PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA.
5. Menganalisis tahapan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di PT.PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA.

D.Manfaat penelitian

1.Bagi institusi pendidikan

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi, informasi dan keputusan khususnya bagi mahasiswa poltekkes Tanjung Karang tentang pengelolaan limbah B3 di PT.PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA 2024.

2.Bagi PT.PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA

1. 1.Sebagai bentuk evaluasi pada upaya pengelolaan limbah B3 di PT.PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA.
2. 2.Sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di PT.PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA.

3. Bagi peneliti

Untuk mengembangkan pengetahuan dan menerapkan ilmu yang telah didapat selama pembelajaran di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Jurusan Kesehatan Lingkungan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswi Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes TanjungKarang di PT.PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA. adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengumpulan, penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan.